PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

ASLI

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019

PEMBAIKAN DITERIMA
HARI : Jumat
TANGGAL : 31-5-2019
JAM : 14:56 WIB

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
   Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
   Alamat Kantor : Jl. Daksa I No. 10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

2. Nama : H. Eddy Soeparno
   Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
   Alamat Kantor : Jl. Daksa I No. 10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Bertindak untuk d an atas nama Partai Amanat Nasional, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII.
Dan bertindak juga untuk dan atas dan Sdr. Andri W Kusuma, S.H., M.H calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VIII.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1) Martinus F. Hemo, SH. (N.I.A 01.10189)
2) Martina, SH., MH. (N.I.A 10.00539)
3) Hendra Ferdiansyah, SH. (N.I.A 16.10.12.1108)

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor **PRISM** *Law Office* yang beralamat di Alamanda Tower 21st F floor Jl. TB. Simatupang, Kav.23-24, Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430, Telp. (021) 87787196, (021) 29660456, HP. 081286929472, 08151607037, Email prismlawoffice2018@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430
Ph. (62-21) 2966 0456
Fax (62-21) 2276 4709

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 W.I.B, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 (**BUKTI P-1**);

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 DENGAN NOMOR URUT 12 (**BUKTI P-2**);

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 Ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 W.I.B;

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.09.19 WIB;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, adalah sebagai berikut:

4.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII.

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	99.190	120.190	Hilang 21.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	372.952	352.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 07 Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapat 2 suara, bukan 1 suara (**BUKTI P-3**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 07 Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 2 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 1 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

2. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 11 Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 22 suara, seharusnya Pemohon mendapat 24 suara, bukan 22 suara (**BUKTI P-4**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 11 Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 24 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 2 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 22 suara.

3. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 001 Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **Pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, seharusnya Pemohon mendapat 5 suara, bukan 1 suara (**BUKTI P-5**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 001 Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 5 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 1 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 4 suara.

4. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 02 Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Termohon tidak mengisi jumlah suara, sehingga terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 52 suara, seharusnya Pemohon mendapat 52 suara, bukan kosong suara (**BUKTI P-6**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 02 Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 52 suara, akan tetapi **TIDAK dijumlahkan** dan bahkan **sengaja TIDAK DITULIS** sehingga jumlah suara Pemohon menjadi kosong, maka terjadi pengurangan suara sebanyak 52 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

5. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 13 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, seharusnya Pemohon mendapat 70 suara, bukan 68 suara (**BUKTI P-7**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 13 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 70 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 68 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara.

6. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 31 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, seharusnya Pemohon mendapat 15 suara, bukan 13 suara (**BUKTI P-8**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 13 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 15 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 13 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara.

7. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 32 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 27 suara, seharusnya Pemohon mendapat 47 suara, bukan 20 suara (**BUKTI P-9**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 13 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 47 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 20 suara dan ada **bekas Tipex**, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

8. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 04 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapat 19 suara, bukan 9 suara (**BUKTI P-10**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 04 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 19 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 9 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara.

9. Bahwa berdasarkan formulir C1 Asli TPS 03 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 139 suara (**BUKTI P-11**).

   Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 Asli TPS 03 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII (**Vide Bukti P-11)** ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon **HANYA** 73 suara, sehingga terjadi **pengurangan** sebanyak 66 suara (**BUKTI P-11A).**

10. Bahwa berdasarkan formulir C1 Asli TPS 10 Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara (**BUKTI P-12**).

    Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 Asli TPS 10 Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII (**Vide Bukti P-12)** ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon **HANYA** 0 suara, sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 3 suara (**BUKTI P-12A).**

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

11. Bahwa berdasarkan formulir C1 Asli TPS 07 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara (**BUKTI P-13**).

    Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 Asli TPS 07 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII (**Vide Bukti P-13**) ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon **HANYA** 17 suara, sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 13 suara (**BUKTI P-13A**).

12. Bahwa berdasarkan formulir C1 Asli TPS 28 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara (**BUKTI P-14**).

    Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 Asli TPS 28 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII (**Vide Bukti P-14**) ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon **HANYA** 0 suara, sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 4 suara (**BUKTI P-14A**).

13. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 20 Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 14 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 12 suara, bukan 14 suara (**BUKTI P-15**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 20 Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 2 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 12 suara, bukan 14 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

14. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 27 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh sebanyak 24 suara, seharusnya Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 14 suara, bukan 24 suara (**BUKTI P-16**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 27 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebanyak 14 suara, bukan 24 suara.

15. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 08 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 10 suara, bukan 20 suara (**BUKTI P-17**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 08 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 10 suara, bukan 20 suara.

16. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 25 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 22 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 12 suara, bukan 22 suara (**BUKTI P-18**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 25 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 12 suara, bukan 22 suara.

17. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 17 suara, bukan 27 suara (**BUKTI P-19**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 01 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara *Partai Gerindra adalah sebanyak 17 suara, bukan 27 suara.*

    Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 01 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII (**Vide Bukti P-19)** ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 27 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 10 suara (**BUKTI P-19A).**

18. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 02 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 17 suara, bukan 27 suara (**BUKTI P-20**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 02 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Gerindra adalah sebanyak 17 suara, bukan 27 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 02 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII **(Vide Bukti P-20)** ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 27 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 10 suara **(BUKTI P-20A).**

19. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 05 Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 6 suara, bukan 9 suara (**BUKTI P-21**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 05 Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII **(Vide Bukti P-21)** secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 3 suara, dimana seharusnya suara Partai Gerindra adalah sebanyak 6 suara, bukan 9 suara.

20. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 10 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 35 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 25 suara, bukan 35 suara (**BUKTI P-22**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 10 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 25 suara, bukan 35 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

21. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 22 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 30 suara, bukan 40 suara (**BUKTI P-23**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 22 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 30 suara, bukan 40 suara.

22. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 13 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 21 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 11 suara, bukan 21 suara (**BUKTI P-24**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 13 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Gerindra adalah sebanyak 11 suara, bukan 21 suara.

23. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 20 Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara (**BUKTI P-25**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 20 Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 20 suara, bukan 30 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

24. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 09 Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 25 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 24 suara, bukan 25 suara (**BUKTI P-26**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 09 Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 1 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 24 suara, bukan 25 suara.

25. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 11 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 9 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 9 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 49 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 40 suara, bukan 49 suara (**BUKTI P-27**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 11 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 9 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 40 suara, bukan 49 suara.

26. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 26 suara, bukan 30 suara (**BUKTI P-28**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 01 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 suara, dimana seharusnya suara Partai Keadilan Sejahtera adalah sebanyak 26 suara, bukan 30 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

27. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 08 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 8 suara, bukan 9 suara (**BUKTI P-29**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 08 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 1 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 8 suara, bukan 9 suara.

28. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 015 Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 24 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 14 suara, bukan 24 suara (**BUKTI P-30**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 015 Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 14 suara, bukan 24 suara.

29. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 12 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara (**BUKTI P-31**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 12 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 20 suara, bukan 30 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

30. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 03 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara (**BUKTI P-32**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 03 Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 20 suara, bukan 30 suara.

31. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 16 Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 32 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 22 suara, bukan 32 suara (**BUKTI P-33**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 16 Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Keadilan Sejahtera adalah sebanyak 22 suara, bukan 32 suara.

32. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 11 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 37 suara, bukan 40 suara (**BUKTI P-34**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 11 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai nasdem sebanyak 3 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 37 suara, bukan 40 suara.

33. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 02 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 43 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 23 suara, bukan 43 suara (**BUKTI P-35**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 12 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 20 suara, dimana seharusnya suara Partai Keadilan Sejahtera adalah sebanyak 23 suara, bukan 43 suara.

34. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 05 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 34, bukan 33 suara (**BUKTI P-36**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 05 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 34 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 33 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

35. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 03 Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 25, bukan 24 suara (**BUKTI P-37**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 03 Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 25 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 24 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

36. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 001 Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 43 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 23 suara, bukan 43 suara (**BUKTI P-38**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 001 Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 20 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 23 suara, bukan 43 suara.

37. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 002 Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 0 suara, bukan 1 suara (**BUKTI P-39**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 002 Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 1suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 0 suara, bukan 1 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 002 Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII (**Vide Bukti P-39)** ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 0 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara (**BUKTI P-39A).**

38. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 12 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 60 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 30 suara, bukan 60 suara (**BUKTI P-40**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 12 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 30 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 30 suara, bukan 60 suara.

39. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 09 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 47 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 37 suara, bukan 47 suara (**BUKTI P-41**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 09 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 37 suara, bukan 47 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

40. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 07 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 57 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 27 suara, bukan 57 suara (**BUKTI P-42**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 07 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 30 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 27 suara, bukan 57 suara.

41. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 04 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 6 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 5 suara, bukan 6 suara (**BUKTI P-43**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 04 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 1 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 5 suara, bukan 6 suara.

42. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 04 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 55 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 53 suara, bukan 55 suara (**BUKTI P-44**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 04 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 2 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 53 suara, bukan 55 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

43. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 02 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 12 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 11 suara, bukan 12 suara (**BUKTI P-45**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 02 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 1 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 11 suara, bukan 12 suara.

    Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 02 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 1 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara (**BUKTI P-45A).**

44. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 02 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 58 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 56 suara, bukan 58 suara (**BUKTI P-46**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 02 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 2 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 56 suara, bukan 58 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 02 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 1 suara (**BUKTI P-46A).**

45. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 010 Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara, seharusnya Pemohon mendapat 10 suara, bukan 5 suara (**BUKTI P-47**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 010 Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 10 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 5 suara.

46. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 16 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 39 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 36 suara, bukan 39 suara (**BUKTI P-48**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 16 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 3 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 36 suara, bukan 39 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 16 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 3 suara, sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 1 suara (**BUKTI P-48A).**

47. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 005 Desa Sedong, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 32 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 29 suara, bukan 32 suara (**BUKTI P-49**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 005 Desa Sedong, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 3 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 29 suara, bukan 32 suara.

48. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 20 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan Partai Gerindra memperoleh sebanyak 1 suara (**BUKTI P-50**).

    Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 20 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII (Vide Bukti P-50) ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 3 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara (**BUKTI P-50A).**

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

49. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 20 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan Partai Nasdem memperoleh sebanyak 32 suara (**BUKTI P-51**).

    Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 20 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII (**Vide Bukti P-51)** ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Beber, *Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat* Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara (**BUKTI P-51A).**

50. Bahwa berdasarkan formulir C1 ASLI TPS 03 Desa Wanayasa, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 39 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 39 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 77 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 38 suara, bukan 77 suara (**BUKTI P-52**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 03 Desa Wanayasa, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 39 suara, dimana seharusnya suara Partai Gerindra adalah sebanyak 38 suara, bukan 77 suara.

51. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 10 Desa Cikansas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 33 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 32 suara, bukan 33 suara (**BUKTI P-53**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 10 Desa Cikansas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 1 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 32 suara, bukan 33 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

52. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 06 Desa Cikansas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 39 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 19 suara, bukan 39 suara (**BUKTI P-54**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 06 Desa Cikansas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 20 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 19 suara, bukan 39 suara.

53. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 08 Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 14 suara (**BUKTI P-55**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Golongan Karya menjadi 15 suara (**BUKTI P-55A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 1 suara.

54. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 014 Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Nasdem memperoleh sebanyak 44 suara (**BUKTI P-56**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Kepuh Kecamatan Palimanan, Kecamatan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Nasdem menjadi 48 suara (**BUKTI P-56A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 4 suara.

55. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 014 Desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Pemohon sebanyak 26 suara (**BUKTI P-57**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Tegal Karang Kecamatan Palimanan, Kecamatan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII hanya 19 suara (**BUKTI P-57A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 7 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

56. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 012 Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Pemohon memperoleh sebanyak 34 suara (**BUKTI P-58**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Setukulon Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII menjadi 30 suara (**BUKTI P-58A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 4 suara.

57. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 11 Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 17 suara (**BUKTI P-59**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Kertasari Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Golongan Karya menjadi 20 suara (**BUKTI P-59A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 3 suara.

58. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 019 Desa Megu cilik, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrat memperoleh sebanyak 5 suara (**BUKTI P-60**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Megu cilik Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Demokrat menjadi 6 suara (**BUKTI P-60A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 1 suara

59. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 05 Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Golkar memperoleh sebanyak 0 suara **(BUKTI P-61**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Setukulon Kecamatan Weru, Kecamatan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Golkar menjadi 10 suara (**BUKTI P-61A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 10 suara

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

60. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 09 Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Nasdem memperoleh sebanyak 7 suara (**BUKTI P-62**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Setukulon Kecamatan Weru, Kecamatan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Nasdem menjadi 13 suara (**BUKTI P-62A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 6 suara

61. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 16 Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrat memperoleh sebanyak 17 suara (**BUKTI P-63**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Setukulon Kecamatan Weru, Kecamatan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Demokrat menjadi 20 suara (**BUKTI P-63A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 3 suara

62. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Nasdem memperoleh sebanyak 16 suara (**BUKTI P-64**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Karangsari Kecamatan Weru, Kecamatan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Nasdem menjadi 18 suara (**BUKTI P-64A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 2 suara

63. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 010 Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Gerindra memperoleh sebanyak 0 suara (**BUKTI P-65**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Karangsari Kecamatan Weru, Kecamatan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Gerindra menjadi 5 suara (**BUKTI P-65A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 5 suara

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

64. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 003 Desa Sindang Hayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Gerindra memperoleh sebanyak 32 suara (**BUKTI P-66**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Sindang Hayu Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Gerindra menjadi 39 suara (**BUKTI P-66A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 7 suara

65. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 012 Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Golkar memperoleh sebanyak 41 suara (**BUKTI P-67**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Golkar menjadi 43 suara (**BUKTI P-67A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 2 suara

66. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Gerindra memperoleh sebanyak 0 suara (**BUKTI P-68**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Gerindra menjadi 23 suara (**BUKTI P-68A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 23 suara

67. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Golkar memperoleh sebanyak 0 suara (**BUKTI P-69**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Golkar menjadi 13 suara (**BUKTI P-69A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 19 suara

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

68. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Nasdem memperoleh sebanyak 0 suara (**BUKTI P-70**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Nasdem menjadi 11 suara (**BUKTI P-70A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 11 suara

69. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 0 suara (**BUKTI P-71**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Keadilan Sejahtera menjadi 22 suara (**BUKTI P-71A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 22 suara

70. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrat memperoleh sebanyak 0 suara (**BUKTI P-72**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Demokrat menjadi 12 suara (**BUKTI P-72A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 19 suara

71. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 018 Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Nasdem memperoleh sebanyak 14 suara (**BUKTI P-73**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Nasdem menjadi 16 suara (**BUKTI P-73A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 2 suara

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

72. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 018 Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Golkar memperoleh sebanyak 13 suara (**BUKTI P-74**), akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum memasukkan perolehan suara di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk Partai Golkar menjadi 14 suara (**BUKTI P-74A**), sehingga terjadi **pengurangan** suara Pemohon sebanyak 1 suara

73. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Windujaya, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Demokrat, sehingga Partai Demokrat memperoleh sebanyak 54 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 51 suara, bukan 54 suara (**BUKTI P-75**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 01 Desa Windujaya, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Demokrat sebanyak 3 suara, dimana seharusnya suara Partai Demokrat adalah sebanyak 51 suara, bukan 54 suara.

74. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 007 Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, seharusnya Pemohon memperoleh sebanyak 4 suara, bukan 2 suara (**BUKTI P-76**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 007 Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon sebanyak 2 suara, dimana seharusnya suara Pemohon adalah sebanyak 4 suara, bukan 2 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

75. Bahwa berdasarkan formulir Model DA1-Plano-DPR Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, seharusnya Pemohon memperoleh sebanyak 1691 suara (**BUKTI P-77**).

    Bahwa Termohon dalam formulir DB1-Plano-DPR Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon sebanyak 3 suara, dimana seharusnya suara Pemohon adalah sebanyak 1691 suara, bukan 1687 suara. **(BUKTI P-77A)**

76. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 007 Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 48 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 43 suara, bukan 48 suara (**BUKTI P-78**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 007 Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 5 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 43 suara, bukan 48 suara.

77. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 05 Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, seharusnya Pemohon mendapat 47 suara, bukan 45 suara (**BUKTI P-79**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 05 Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, dimana seharusnya suara Pemohon adalah 47 suara, bukan 45 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

78. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 010 Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 89 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 79 suara, bukan 89 suara (**BUKTI P-80**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 010 Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total 10 suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 79 suara, bukan 78 suara.

79. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 003 Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 28 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 24 suara, bukan 28 suara (**BUKTI P-81**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 003 Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGURANGI** jumlah total 4 suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 4 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 24 suara, bukan 28 suara.

80. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Pemohon di Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Pemohon adalah 541 suara (**Vide Bukti P-82),** sedangkan rekapitulasi Termohon di Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Pemohon adalah 533 suara sebagaimana formulir DAA1-Plano-DPR Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon (**Vide Bukti P-82 A),** sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebesar 8 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	99.190	120.190	Hilang 21.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	372.952	352.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

1. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 04 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara bukan 26 suara (**BUKTI P-83**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 04 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 25 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 26 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

2. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 10 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 36 suara bukan 37 suara (**BUKTI P-84**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 10 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 36 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 37 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

3. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 016 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 7 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 46 suara bukan 53 suara (**BUKTI P-85**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 016 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 46 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 53 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 7 suara

4. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 6 Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 16 suara bukan 19 suara (**BUKTI P-86**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 6 Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 16 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 19 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 3 suara

5. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 015 Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 20 suara bukan 40 suara (**BUKTI P-87**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 015 Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH**

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 20 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 40 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara

6. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 03 Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 23 suara bukan 32 suara (**BUKTI P-88**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 03 Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 23 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 32 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 9 suara

7. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 05 Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara bukan 26 suara (**BUKTI P-89**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 03 Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 23 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 32 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 9 suara

8. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 021 Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 24 suara (**BUKTI P-90**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 021 Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 21 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 24 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 3 suara

9. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 03 Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 15 suara bukan 42 suara (**BUKTI P-91**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 03 Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 15 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 42 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 27 suara

10. Bahwa berdasarkan **formulir C1** Foto Copy TPS 07 Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 4 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 18 suara bukan 22 suara (**BUKTI P-92**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 Foto Copy TPS 07 Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 18 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 22 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 4 suara

11. Bahwa berdasarkan **formulir C1 Asli** TPS 16 Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 28 suara bukan 38 suara (**BUKTI P-93**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 16 Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 28 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 38 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

12. Bahwa berdasarkan formulir C1 Foto Copy TPS 011 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 50 suara bukan 51 suara (**BUKTI P-94**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 Foto Copy TPS 011 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 50 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

13. Bahwa berdasarkan formulir C1 Foto Copy TPS 06 Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 23 suara bukan 33 suara (**BUKTI P-95**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 Foto Copy TPS 06 Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 23 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 33 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

14. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 10 Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 2 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 26 suara bukan 28 suara (**BUKTI P-96**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 10 Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 26 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 28 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 2 suara

15. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 05 Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 21 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 30 suara bukan 51 suara (**BUKTI P-97**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 10 Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 30 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 21 suara

16. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 07 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 22 suara bukan 32 suara (**BUKTI P-98**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 07 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 22 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 32 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

17. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 01 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 33 suara bukan 43 suara (**BUKTI P-99**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 07 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 33 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 43 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

18. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 009 Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara bukan 35 suara (**BUKTI P-100**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 009 Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 25 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 35 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

19. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS VII Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 38 suara bukan 48 suara (**BUKTI P-101**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS VII Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 38 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 48 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

20. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 003 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 11 suara bukan 16 suara (**BUKTI P-102**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 003 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 11 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 16 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 5 suara

21. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 10 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 22 suara (**BUKTI P-103**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 10 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 21 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 22 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 2 suara

21. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 11 Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 18 suara bukan 28 suara (**BUKTI P-104**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 11 Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 18 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 28 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

22. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 03 Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 17 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 34 suara bukan 51 suara (**BUKTI P-105**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 03 Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 34 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 17 suara

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

23. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 20 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 19 suara bukan 20 suara (**BUKTI P-106**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 20 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 19 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 20 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

24. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 014 Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 12 suara bukan 13 suara (**BUKTI P-107**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 014 Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 12 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 13 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

25. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 006 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 34 suara bukan 44 suara (**BUKTI P-108**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 006 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 34 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 44 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

26. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 003 Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 12 suara bukan 13 suara (**BUKTI P-109**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** 003 Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 12 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 13 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

27. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 11 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 50 suara bukan 51 suara (**BUKTI P-110**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1** TPS 11 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 50 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

28. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 08 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 6 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 44 suara bukan 50 suara (**BUKTI P-111**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1** TPS 08 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 44 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 50 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 6 suara

29. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 18 Desa Purwawirangun, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 26 suara bukan 46 suara (**BUKTI P-112**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1** TPS 18 Desa Purwawirangun, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 26 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 46 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara

30. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 13 Desa Karangrejo, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 61 suara (**BUKTI P-113**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir **C1** TPS 13 Desa Karangrejo, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 21 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 61 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 40 suara

31. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 01 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 37 suara bukan 42 suara (**BUKTI P-114**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1 ASLI** TPS 01 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 37 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 42 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 5 suara

32. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 02 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, sehingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh sebanyak 17 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 16 suara, bukan 17 suara (**BUKTI P- 115**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 02 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 11 suara, bukan 12 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 02 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 1 suara (**BUKTI P- 115 A).**

33. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 003 Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 33 suara bukan 43 suara (**BUKTI P-116**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1** TPS 003 Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 33 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 43 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

34. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 16 Desa Karangwun, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 11 suara bukan 21 suara (**BUKTI P-117**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir **C1** TPS 16 Desa Karangwun, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 11 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 21 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

35. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 001 Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 15 suara bukan 16 suara (**BUKTI P-118**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1** TPS 001 Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 15 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 16 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

36. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 04 Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 24 suara (**BUKTI P-119**), kemudian Termohon secara sengaja **menggelembungkan** suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memasukkan di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi 26 suara (**Bukti P-119A**)

37. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 03 Desa Halimpu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrasi Perjuangan sebanyak 17 suara (**BUKTI P-120**), kemudian Termohon secara sengaja **menggelembungkan** suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memasukkan di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Halimpu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi 27 suara (**Bukti P-120A**)

38. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 24 Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrasi Perjuangan sebanyak 0 suara (**BUKTI P-121**), kemudian Termohon secara sengaja **menggelembungkan** suara Partai Demkrasi Indonesia Perjuangan dengan memasukkan di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi 19 suara (**Bukti P-121A**)

39. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 17 Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 74 suara (**BUKTI P-122**), kemudian Termohon secara sengaja **menggelembungkan** suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memasukkan di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi 78 suara (**Bukti P-122A**)

40. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 04 Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 22 suara bukan 23 suara (**BUKTI P-123**).

    Bahwa Termohon dalam formulir **C1** TPS 04 Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 22 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 23 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara

41. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 0 suara (**BUKTI P-124**), kemudian Termohon secara sengaja **menggelembungkan** suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memasukkan di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi 19 suara (**Bukti P-124A**)

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

42. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 04 Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 23 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia mendapat 22 suara bukan 10 suara (**BUKTI P-125**).

43. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 005 Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 44 suara (**BUKTI P-126**), kemudian Termohon secara sengaja **menggelembungkan** suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memasukkan di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi 60 suara (**Bukti P-126A**)

44. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 12 Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 11 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 87 suara bukan 98 suara (**BUKTI P-127**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 12 Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 87 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 98 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 11 suara

45. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 16 Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 69 suara bukan 89 suara (**BUKTI P-128**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 16 Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Perjuangan adalah sebanyak 69 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 89 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara

46. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 14 Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 36 suara bukan 63 suara (**BUKTI P-129**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 14 Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 36 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 63 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 27 suara

47. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 07 Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 29 suara bukan 39 suara (**BUKTI P-130**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 07 Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 29 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 39 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

48. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 005 Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 4 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 54 suara bukan 58 suara (**BUKTI P-131**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 005 Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 54 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 58 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 4 suara

49. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 001 Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 7 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 42 suara bukan 49 suara (**BUKTI P-132**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 001 Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 42 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 49 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 7 suara

50. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 02 Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 23 suara bukan 33 suara (**BUKTI P-133**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 02 Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 23 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 33 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

51. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 007 Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 51 suara (**BUKTI P-134**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 007 Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 21 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 30 suara

52. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 016 Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 45 suara bukan 55 suara (**BUKTI P-135**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 016 Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 45 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 55 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara

53. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Pemohon perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia di Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII adalah 1.115 suara **(Vide Bukti P-136),** sedangkan Termohon berdasarkan formulir DAA1-Plano-DPR Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII adalah1.209 suara **(Vide Bukti P-136A)**, sehingga Termohon secara tidak sah, lalai dan sengaja **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar 94 suara.

Tabel III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	99.190	120.190	Hilang 21.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	372.952	352.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

1. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 10 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 14 suara bukan 24 suara (**BUKTI P-137**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 10 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 14 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 24 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

2. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 10 Desa Tenjomaya, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 3 suara bukan 4suara (**BUKTI P-138**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 **ASLI** TPS 10 Desa Tenjomaya, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 3 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 4 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

3. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 04 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 7 suara bukan 12 suara (**BUKTI P-139**).

4. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 04 Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 15 suara bukan 16 suara (**BUKTI P-140**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 04 Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 15 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 16 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

5. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 05 Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 14 suara bukan 24 suara (**BUKTI P-141**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 05 Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 14 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 24 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

6. Bahwa berdasarkan **formulir C1** foto copy TPS 010 Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 19 suara bukan 29 suara (**BUKTI P-142**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 010 Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 19 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 29 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

7. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 03 Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 0 suara bukan 10 suara (**BUKTI P-143**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 03 Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan **TELAH MENGGELEMBUNGKAN** jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 0 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 10 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

8. Bahwa berdasarkan **formulir C1** TPS 20 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara (**BUKTI P-144**), kemudian Termohon secara sengaja **menggelembungkan** suara Partai Demokrat dengan memasukkan di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII perolehan suara Partai Demokrat menjadi 20 suara (**Bukti P-144A**)

9. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01 Desa Windujaya, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi **penggelembungan** perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 51 suara bukan 54 suara (**BUKTI P-145**).

Berdasarkan tabel-tabel di atas, adanya pengurangan dan penggelembungan suara adalah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON secara terstruktur, sistematis dan masif selaku penyelenggara PEMILU mulai dari perhitungan di C1-DPR, DAA1-DPR, DA1-DPR, sehingga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon telah menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan PEMILU, untuk itu mewajibkan kepada Termohon untuk membuka C1 Plano-DPR, DAA1 Plano-DPR, DA1 Plano-DPR dan melakukan rekapitulasi ulang.

10. Bukti nyata bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaran PEMILU sebagaimana Putusan Acara Cepat yang dilakukan dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu (Formulir :Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (**Vide Bukti P-146**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

11. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Pemohon perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII adalah 3991 suara **(Vide Bukti P-147)**, sedangkan Termohon berdasarkan formulir DA1-DPR Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII adalah 4483 suara **(Vide Bukti P-147A)**, sehingga Termohon secara tidak sah, lalai dan sengaja TELAH MENGGELEMBUNGKAN perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar 492 suara.

12. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Pemohon perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII adalah 1335 suara **(Vide Bukti P-148)**, sedangkan Termohon berdasarkan formulir DA1-DPR Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII adalah 1552 suara **(Vide Bukti P-148A)**, sehingga Termohon secara tidak sah, lalai dan sengaja TELAH MENGGELEMBUNGKAN perolehan suara Partai Demokrat sebesar 217 suara.

Tabel IV PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII DI KECAMATAN JAMBLANG, KABUPATEN CIREBON

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Andri W Kusuma, SH, MH	1121	1618	497
2.	Ir. Muhammad Nabil	1050	569	481

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengurangan suara tersebut disebabkan oleh terjadinya karena Termohon keliru memasukkan jumlah suara milik Ir. Muhammad Nabil yang seharusnya hanya sebanyak 569 dimasukkan oleh Termohon menjadi 1050, sehingga untuk mencukupi kekurangan suara milik Ir. Muhammad Nabil tersebut Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 497 suara **(bukti P- 149)**.

- Bahwa Termohon secara sengaja menggelembungkan suara Ir. Muhammad Nabil sebesar 481, sedangkan perolehan suara Pemohon secara sengaja dikurangi Termohon sebanyak 497, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon 1618.

Bahwa mengenai perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Andri W Kusuma, S.H., M.H berada pada posisi pertama terbanyak, oleh karena itu Pemohon untuk DPR di Daerah

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Pemilihan Jawa Barat VIII yakni kursi urutan ke-8 wajib diberikan kepada Caleg atas nama Andri W Kusuma, SH, MH

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum* No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 W.I.B, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL JAWA BARAT VIII

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	99.190	120.190	Hilang 21.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	372.952	352.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

3.1.2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR DARI PEMOHON ATAS NAMA ANDRI W KUSUMA, S.H., M.H UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	Andri W Kusuma,SH, MH	36.482
2.	Ir. Muhammad Nabil	28.332

4. Mewajibkan Termohon untuk membuka C1 Plano-DPR, DAA1 Plano-DPR, DA1 Plano-DPR dan rekapitulasi ulang.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

5. Menetapkan kursi Pemohon untuk DPR di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII yakni kursi urutan ke-8 diberikan kepada Caleg atas nama Andri W Kusuma, SH, MH
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Martinus F. Hemo, S.H. Martina, S.H., M.H. Hendra Ferdiansyah, S.H.